



Efek Jera Sebagai Tujuan Hukuman Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Muhammad Ismail¹, Aulia Tri Olivia², Fahri Albar Harahap³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: muism1905@gmail.com, auliatriolivia680@gmail.com, fahrialbar991@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2024-10-13

Revised: 2024-12-31

Published: 2024-12-31

Kata kunci:

Efek jera, Hukuman, Pidana Islam

Abstrak

Efek jera sering muncul dalam berbagai diskursus di tengah masyarakat luas, baik di kalangan kampus, media massa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hukum Islam memiliki peran penting dalam hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana Islam di Indonesia diberlakukan di wilayah-wilayah yang menganut syariat Islam. Kajian dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Tesis, jurnal, ebook, skripsi dan buku cetak tertulis semuanya digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Efektivitas efek jera suatu hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Untuk mengukur efektivitas hukum salah satunya dapat dilihat dari sedikit banyaknya kasus-kasus pelanggaran, semakin sedikit pelanggaran hukum atau tidak ada pelanggaran hukum sama sekali menunjukkan hukum tersebut efektif.

I. PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-13, ketika Islam mulai masuk ke Indonesia melalui pedagang dan ulama dari India dan Arab. Pada masa itu, hukum Islam di Indonesia lebih banyak dipelajari melalui tradisi lisan dan praktik-praktik lokal yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam.¹ Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam mulai diberlakukan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1937 tentang Peradilan Agama. Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur pernikahan menurut hukum Islam (Syamhari, S 2015).

Hukum Islam memiliki peran penting dalam hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana Islam di Indonesia diberlakukan di wilayah-wilayah yang menganut syariat Islam, seperti Aceh dan beberapa kota. Di wilayah-wilayah ini, hukum pidana Islam diberlakukan melalui Qanun (peraturan daerah) dan berlaku secara paralel dengan hukum pidana nasional. Perjalanan pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia

mengalami diskusi Panjang terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa pakar hukum menilai bahwa sistem hukum pidana Islam menyebabkan seseorang dihukum tanpa proses pengadilan yang adil dan tidak didampingi oleh advokat (Darliana, D., Sapriadi, S.,& Nur 2022).

Kontroversi seputar pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia juga terkait dengan penilaian masyarakat terhadap hukuman-hukuman tersebut. Meskipun hukuman pidana Islam dianggap sebagai cara yang efektif untuk memberikan efek jera, beberapa orang menganggapnya sebagai bentuk kekerasan dan tidak manusiawi. Selain itu, perdebatan mengenai relevansi hukum pidana Islam di Indonesia saat ini oleh beberapa kalangan menganggap bahwa hukum pidana Islam tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia yang semakin modern dan pluralistik. Pada dasarnya, kedudukan hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia. Tindakan tersebut dalam dunia hukum dikenal dengan istilah kejahatan/kriminal. Hukum pidana merupakan sarana yang dibuat oleh pemerintah

dalam rangka melindungi semua masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang tenram dalam kehidupan bernegara (Noveria Devy Irmawati dan Barda Arief 2021).

II. METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Tesis, jurnal, ebook, skripsi dan buku cetak tertulis semuanya digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Analisis induktif, yaitu mengambil hal-hal yang berhubungan dengan pokok bahasan, merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah efek jera sering muncul dalam berbagai diskursus di tengah masyarakat luas, baik di kalangan kampus, media massa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Munculnya istilah efek jera ini tidak dapat dilepaskan dari kegeraman dan kerisauan masyarakat akibat adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (das sollel dan das sein). Istilah efek jera ini sebenarnya telah dikemukakan oleh para sarjana sejak zaman Yunani, namun istilah efek jera tersebut tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia (Kamisa 2019).

Hukum pidana Islam atau disebut juga hukum jinayah Islam adalah hukum yang berlaku dalam agama Islam untuk menanggulangi tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mukalla. Sedang yang di maksud Mukalla fadalah orang yang memenuhi kriteria untuk dibebani perintah dan larangan dalam agama Islam. Kriteria tersebut adalah sudah memasuki usia baligh dan berakal. Hukum pidana Islam didasarkan pada ajaran al-Quran dan Sunnah, serta pendapat para ulama dan praktik kebiasaan di masyarakat Islam (Noveria Devy 2021).

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pada masyarakat, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Secara materiel, syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban asasi yang terkandung dalam syariat. Kewajiban asasi ini menempatkan Allah taala sebagai pemegang

otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah Allah yang ditunaikan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat (Otto Yudianto 2012).

Abdul Qadir 'Audah menjelaskan bahwa *al-'uqūbah* (hukuman) adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Tujuan utama penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan (*al-Raddu wa al-Zajru*), pengajaran dan pendidikan (*allislāh wa al-Ta'dib*), menciptakan kemaslahatan, menjauhkan dari kemafsadatan, kemaksiatan serta menyeru kepada ketaatan. Penjatuhan hukuman dalam syariat Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia untuk memperbaiki individu dan menjaga ketertiban masyarakat (Muhammad Ali Rusdi 2017).

Hal yang menarik dalam hukum pidana Islam terkait dengan penjatuhan sanksi yaitu hukum pidana Islam tidak hanya mengenal sanksi dalam bentuk pidana tetapi juga mengenal sanksi dalam bentuk tindakan, yang pada masa kini dijadikan sebagai suatu bentuk sanksi double track system. Dengan demikian, perspektif hukum pidana Islam terhadap penetapan sanksi bagi pelaku tindak pidana sebenarnya telah melangkah ke depan, sehingga konsep tindakan bukan merupakan suatu konsep yang dilahirkan pada masa kekinian (Yudianto 2018).

Salah satu kekhasan hukum Islam adalah penetapan jenis hukuman yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Setiap hukuman yang dijatuhan mempunyai daya preventif dan represif sendiri-sendiri, jenis suatu hukuman hanya boleh dikenakan pada suatu kasus, dan tidak boleh diterapkan pada kasus yang lain. Berbeda dengan hukum positif Indonesia, di mana semua hukuman berupa kurungan di dalam penjara, meskipun ada juga hukuman mati untuk suatu kasus pembunuhan yang sangat sadis, yang membedakannya hanya soal waktu, yaitu berapa lama seseorang dihukum penjara (Andi Hamzah dan Sumangselipu 1985).

Dalam konteks Hukum Pidana juga dikenal istilah efek jera. Efek jera ini sering dikaitkan dengan hukuman atau sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Dalam studi Hukum Pidana, istilah efek jera jarang sekali dibahas secara komprehensif. Efek jera ini hanya dibahas secara singkat yang biasanya lebih difokuskan kepada pelaku kejahatan. Ketika

pelaku kejahatan itu diberikan hukuman, maka tentu esensi dari hukuman itu selalu dikaitkan dengan efek jera. Dengan kata lain, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu apakah dapat memberi efek jera bagi pelakunya atau belum (Wojo Wasito 2020).

Sebagian pakar hukum menyebutkan jika efek jera itu tidak semata-mata hanya memberikan pembalasan atas perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Namun juga untuk membina, memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Selain itu, ada yang berpandangan bahwa di negara Indonesia, hukuman semisal penjara bukan lagi memberi efek jera kepada pelaku kejahatan, melainkan penjara hanya sebagai tempat pembinaan. Pandangan lain juga mengatakan jika efek jera itu merupakan esensi dari hukuman. Artinya hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan bertujuan agar mendapat penderitaan, sehingga ada kesadaran dari orang lain untuk menghindari kejahatan tersebut (Eddy O.S. Hiariej 2015).

IV. KESIMPULAN

Penerapan efek jera dalam hukum Islam adalah pertama, hukuman *hudūd*, yang berarti hukuman yang ditentukan oleh syarak. Kedua, hukuman *kisas*, yang berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Ketiga, hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *kisas* dan beberapa tindak pidana *takzir*. Keempat, hukuman *takzir*, hukuman yang dijatuhan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Efektivitas efek jera suatu hukuman menurut hukum Islam adalah menciptkan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Untuk mengukur efektivitas hukum salah satunya dapat dilihat dari sedikit banyaknya kasus-kasus pelanggaran, semakin sedikit pelanggaran hukum atau tidak ada pelanggaran hukum sama sekali menunjukkan hukum tersebut efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985),
- Darliana, D., Sapriadi, S., & Nur, M. A. PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal AlAhkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), (2022)
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Kartika, 2019)
- Muhammad Ali Rusdi (2017): "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," DIKTUM: *Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 151-68.
- Noveria Devy Irmawati dan Barda Arief 2021. Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No
- Otto Yudianto (2012), "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," DiH: *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15
- Syamhari, S 2015., Transformasi Nilai-Nilai Budaya Islam di Sulawesi Selatan. Rihlah: *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*
- Wojo Wasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap: Inggris Indonesia - Indonesia Inggris*, (Bandung: Penerbit Hasta, 2020).
- Yudianto, 2019 "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat."